



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 30 Tahun 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka dipandang perlu membentuk Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1). Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2). Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

Pasal 3

- (1). Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penyantun sebagaimana Pasal 1 mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. Pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

- (1). Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.

- (2). Susunan Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1). Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
 - b. Menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
- (2). Anggota berkewajiban memberikan fasilitasi dan bantuan dana untuk menunjang kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 7

- (1). Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
- a. Rapat Paripurna yang dihadiri semua Anggota Badan Penyantun dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2). Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor:411.4/1138/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal **15 JUN 2005**

